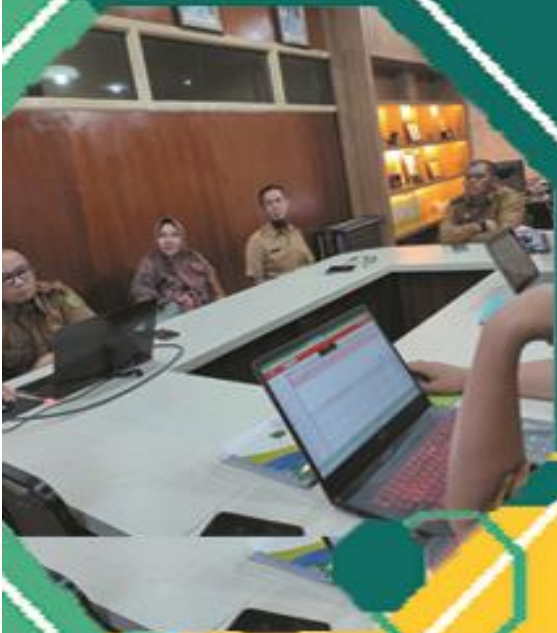




PERUBAHAN RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2018-2023**

BAPPEDA INDRAGIRI HILIR



2022





BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diubahnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 7 April 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 7 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 19

KATA PENGANTAR

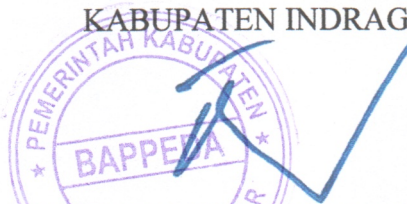
Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga perumusan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 ini dapat tersusun dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, maka Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir perlu menyelaraskan dokumen lima tahunan SKPD yaitu Renstra yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya perubahan Renstra ini, terutama kepada seluruh Pegawai Bappeda yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh rangkaian penyusunan perubahan Renstra dapat dilaksanakan dengan baik.

Tembilahan, April 2022

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199203 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	8
2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	21
2.2.1. Sumber Daya Manusia/Aparatur	21
2.2.2. Sarana dan Prasarana	23
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	32
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3. Telaah Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi	36
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	38
3.5. Penentuan Isu-isu strategis	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	46

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
BAB VIII PENUTUP.....	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Komposisi Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Jenis Kelamin	21
Tabel 2.2. Komposisi Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Golongan	22
Tabel 2.3. Komposisi Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Tingkat Pendidikan	22
Tabel 2.4. Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	23
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda 2021	27
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.....	28
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	33
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda.....	41
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	44
Tabel 6.1. Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 - 2020	47
Tabel 6.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021	53
Tabel 6.3. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 - 2023	57
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan	2
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran visi, misi dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang akan dilaksanakan selama 5 tahun mulai tahun 2019 sampai dengan 2023 sejalan dengan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, maka secara otomatis Renstra BAPPEDA juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, RPJMD Provinsi Riau, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra BAPPEDA juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini BAPPENAS sebagai induk dari lembaga perencanaan.

Sehubungan dengan dilakukannya perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir yang disebabkan terjadi perubahan mendasar yaitu terjadinya bencana non alam pada tahun 2020 yaitu pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar di seluruh sektor pembangunan nasional dan daerah, termasuk juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir serta perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang secara mendasar merubah substansi RPJMD. Adanya beberapa perubahan dari pemerintah pusat seperti permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Laporan hasil Evaluasi SAKIP kementerian PAN RB yang merekomendasikan untuk melakukan review dokumen perencanaan secara menyeluruh untuk memastikan kualitas sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja yang tepat dengan mengacu pohon kinerja.

Oleh sebab itu dilakukan juga perubahan terhadap Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.

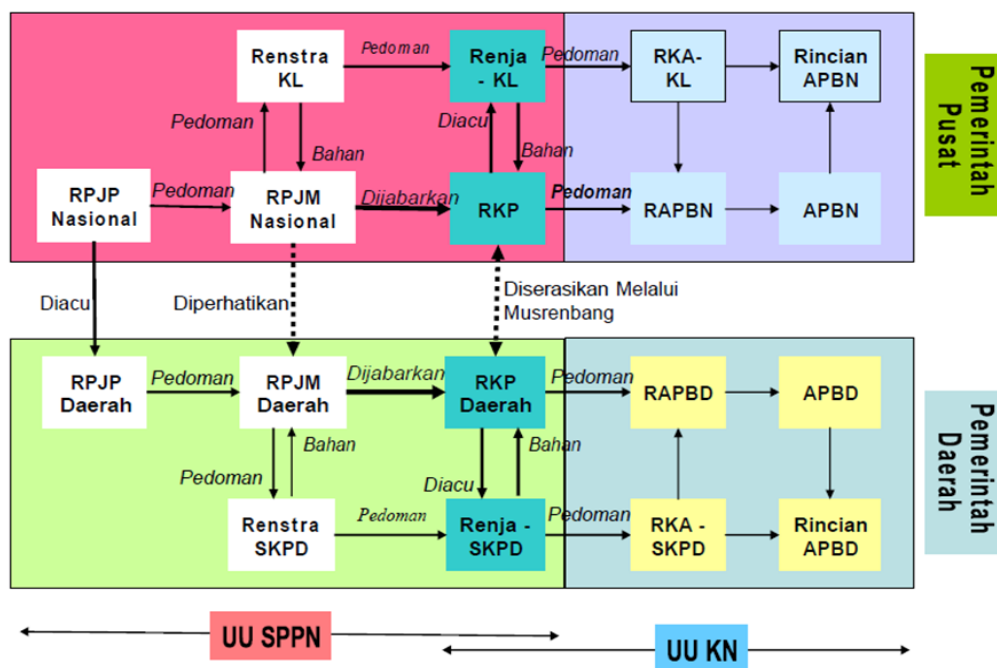
Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 mencakup :

1. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran PD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2)
16. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi guna mendukung penyusunan perubahan Renstra Babppeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Sementara itu, tujuannya adalah:

1. Menyesuaikan dengan Perubahan Kebijakan Nasional.
2. Menelaah kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir lima tahun terakhir berdasarkan berdasarkan sasaran/target Renstra Kurun waktu 5 tahun dan indikator kinerja pelayanan Bappeda.
3. Merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir dan rumusan permasalahan pembangunan kabupaten/kota sesuai tupoksi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
6. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
- 2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
- 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten
Indragiri Hilir

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir

BAB VI : Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan Bappeda Kabupaten
Indragiri Hilir

BAB VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan

dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretariat, terdiri atas: Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- g. Kelompok JF.

a. Sekretariat

1. Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaan tugas terkait program, keuangan dan perlengkapan, Sekretaris dibantu oleh Kelompok JF.
 4. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok JF pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
 - d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- e. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perencanaan dan pendanaan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, antara lain meliputi perencanaan dan pendanaan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - e. pengintegrasian dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - f. perumusan, pengoordinasian, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - g. pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. perumusan kebijakan, pengumpulan, analisis dan penyajian data sektoral pembangunan daerah;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh Kelompok JF.

c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan tugas yang terkait dengan sumber daya manusia, sosial dan budaya, dan sumber daya aparatur.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, antara lain meliputi sumber daya manusia, sosial dan budaya, dan sumber daya aparatur;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait SKPD Mitra terkait yakni Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, RSUD Puri Husada, RSUD Tengku Sulung, dan RSUD Raja Musa, Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Kecamatan;

- f. Pengoordinasian pembinaan teknis dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sesuai SKPD Mitra terkait;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;
 - i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program prioritas nasional, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait SKPD Mitra terkait;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibantu oleh Kelompok JF.

d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perekonomian, dan sumber daya alam dan pertanian.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, antara lain meliputi perekonomian, dan sumber daya alam dan pertanian;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait SKPD Mitra terkait yakni Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan, Dinas Perikanan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, dan Dinas Perkebunan, serta Sekretariat Daerah;
- f. pengoordinasian pembinaan teknis dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sesuai SKPD Mitra terkait;
- g. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;
- i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program prioritas nasional, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait SKPD Mitra terkait;

- j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibantu oleh Kelompok JF.

e. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

- 1. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan tugas yang terkait dengan infrastruktur, dan kewilayahan, lingkungan hidup dan tata ruang.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, antara lain meliputi infrastruktur, dan kewilayahan, lingkungan hidup dan tata ruang;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
 - e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait SKPD Mitra terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman, dan Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- f. pengoordinasian pembinaan teknis dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sesuai SKPD Mitra terkait;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;
 - i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program prioritas nasional, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait SKPD Mitra terkait;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dibantu oleh Kelompok JF.

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- 1. Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan penelitian dan pengembangan, pendataan dan monitoring, dan inovasi daerah dan teknologi.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Penelitian dan Pengembangan, antara lain meliputi penelitian dan pengembangan, pendataan dan monitoring, dan inovasi daerah dan teknologi;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - e. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
 - f. fasilitasi dan pelaksanaan Penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - h. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh Kelompok JF.

g. Kelompok Jf

1. Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dibentuk sejumlah Kelompok JF sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

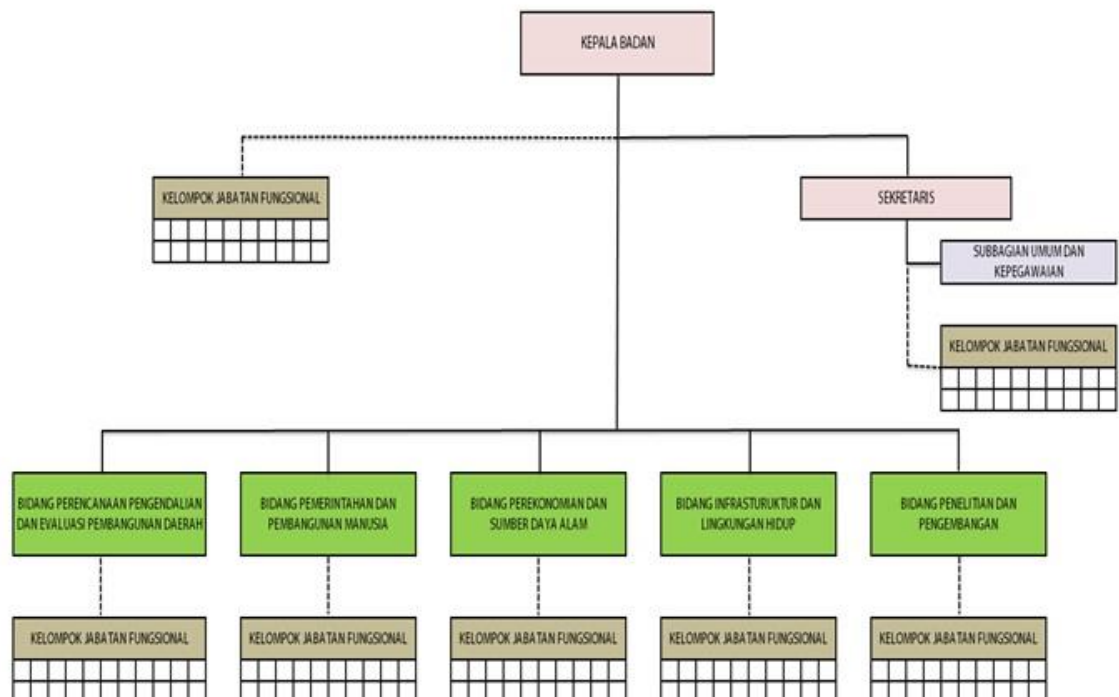
2. Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
4. Pelaksanaan kegiatan Kelompok JF dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang JF masing-masing.

Pasal 17

1. Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Subkoordinator Kelompok JF yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda.
3. Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
4. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
5. Subkoordinator Kelompok JF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Dalam menjalankan tugasnya Subkoordinator JF dapat dibantu oleh Kelompok JF dan pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
7. Dalam menjalankan tugasnya Subkoordinator JF mengoordinasikan kelompok JF serta pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
8. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
9. Pelaksanaan tugas sebagai Subkoordinator JF minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir



2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Komposisi jumlah pegawai Bappeda dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar.

Komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 32 orang laki-laki atau 80,00% dan perempuan sebanyak 8 orang atau 20,00%, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1. Sedangkan komposisi Pegawai Bappeda berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan 4 sebanyak 7 orang atau 17,50%, golongan III sebanyak 26 orang atau 65,00% dan golongan II sebanyak 7 orang atau 17,50% dan golongan I tidak ada, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Doktor (S-3) tidak ada, Pasca Sarjana (S-2) 9 orang atau 22,50%, Sarjana (S1) dan Diploma 25 orang atau 62,50%, dan sisanya yang berpendidikan SLTA kebawah sebanyak 6 orang atau 15,00% seperti tertera pada Tabel 2.3

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala	1	0	1
2	Sekretariat	9	2	11
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3	2	5
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6	0	6
5	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	4	1	5
6	Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	5	1	6

7	Bidang Penelitian dan Pengembangan	4	2	6
Jumlah		32	8	40

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir
Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	Unit Kerja	Golongan			
		IV	III	II	I
1	Kepala	1			
2	Sekretariat	1	7	3	
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	4	0	
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2	3	1	
5	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	2	2	1	
6	Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	0	5	1	
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan	0	5	1	
Jumlah		7	26	7	0

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Unit Kerja	Pendidikan									
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
1	Kepala		1								
2	Sekretariat		1	7		1			2		
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1	4							
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		2	3					1		
5	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam		2	2					1		
6	Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		1	4					1		
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan		1	3		1			1		
Jumlah		0	9	23	0	2	0	0	6	0	0

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan pelayanan publik selain didukung oleh personil sebagaimana diuraikan di atas juga didukung sarana operasional (yang merupakan aset) antara lain berupa : Gedung Kantor 1 unit, Aula Pertemuan 1 Unit, 8 unit kendaraan dinas roda empat (mobil), 36 unit roda dua (sepeda motor), serta alat dan perlengkapan kantor dan rumah tangga. Gedung Kantor

Data mengenai jenis aset, jumlah, kondisi, tahun, nilai perolehan serta lokasi dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2021

NO	JENIS	JUMLAH
1	Gedung Kantor	1 Unit
2	Aula Pertemuan	1 Unit
3	Tanah Perumahan	352 Ha
4	Rumah Dinas	1 Unit
5	Kendaraan Roda 4	8 Unit
6	Kendaraan Roda 2	36 Unit
7	Inventaris Kantor :	
	- Meja Kantor	83 Unit
	- Kursi Kerja	131 Unit
	- Lemari Filling/Kabinet	20 Unit
	- Lemari Es	3 Unit
	- Lemari Kayu	13 Unit
	- Almari Arsip	26 Unit
	- Komputer PC	45 Unit
	- Laptop/Notebook	53 Unit
	- Printer	78 Unit
	- Mesin Fotocopy	2 Unit
	- Mesin Ketik Manual	2 Unit
	- Televisi	23 Unit
	- UPS/Stabilizer	29 Unit
	- AC Split	47 Unit
	- Proyektor/Infocus	12 Unit
	- Hendy cam	8 Unit
	- Mesin Hitung Uang	1 Unit
	- Mesin Pompa Air	2 Unit
	- Mixer Audio	2 Unit
	- Portable Wireless Meeting Amplifier	1 Unit

- Sound System	1	Unit
- Kamera	20	Unit
- Lemari Sound System	1	Unit
- Brangkas	1	Unit
- Faximili	1	Unit
- GPS	2	Unit
- Scanner	8	Unit
- Vacuum Cleaner	5	Unit
- Hard Disk	7	Unit
- Mesin Listrik Standar	1	Unit
- Rak Besi/Metal	1	Unit
- Rak Kayu	2	Unit
- Alat Pemotong Kertas	1	Unit
- Perkakas Kantor	1	Unit
- White Board	1	Unit
- Hecmacing Besar	2	Unit
- Overhead Projektor	1	Unit
- Alat Kantor Lainnya (Peralatan Kelistrikan)	1	Unit
- Alat Kantor Lainnya (Teralis Jendela)	1	Paket
- Alat Kantor Lainnya (Karpas)	2	Unit
- Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	3	Unit
- Kasur	2	Unit
- Bantal	2	Unit
- Guling	2	Unit
- Lemari Pakaian	1	Unit
- Lemari Rias	2	Unit
- Alat Pembersih Lain-lain	1	Unit
- Kipas Angin	5	Unit
- Kompor Gas	1	Unit
- Tabung Gas	1	Unit
- Cassete Recorder	1	Unit
- Laundspeaker	1	Unit
- Wireless	2	Unit
- Microphone Floor Stand	7	Unit
- Mimbar/Podium	2	Unit
- Alat Rumah Tangga Lain-lain (Ranjang)	1	Unit
- Alat Rumah Tangga Lain-lain (Gorden)	1	Unit
- Alat Rumah Tangga Lain-lain (Lampu Hias)	5	Unit
- Digitzer	1	Unit
- Plotter	1	Unit
- Server	4	Unit
- Router	4	Unit

- Peralatan Jaringan Lain-lain	2 Unit
- Equalizer	1 Unit
- Microphone/Wireless Mic	1 Unit
- Microphone	7 Unit
- Power Amplifier	1 Unit
- Mesin Jilid	1 Unit
- Alat Komunikasi Lain-lain (Blitz Kamera)	1 Unit
- Sumur dengan Pompa	1 Unit
- Peta Citra Satelit	3 Unit
- Phase Meter	1 Unit
- Global Positioning System	1 Unit
- Movitex Board	1 Unit
- White Board	1 Unit
- Headmachine Besar	2 Unit
- Overhead Projector	1 Unit
- Meja Rapat	38 Unit
- Meja Panjang	1 Unit
- Kursi Rapat	80 Unit
- Kursi Tamu	5 Unit
- Kursi Putar	37 Unit
- Kursi Biasa	19 Unit
- Kursi Lipat	50 Unit
- Meja Komputer	9 Unit
- Meja Tulis	23 Unit
- A.C. Window	3 Unit
- Tape Recorder	1 Unit
- Camera Video	7 Unit
- Camera film	5 Unit
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit
- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15 Unit
- Kursi Kerja Pejabat Eselon V	26 Unit
- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1 Unit
- Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	22 Unit
- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	26 Unit
- Audio Visual	4 Unit
- Proyektor + Attachment	14 Unit
- Micser	1 unit
- Camera Electronic	3 Unit
- Camera Wall Box	1 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan, Data dan Informasi Perencanaan, penelitian dan kerjasama Pembangunan, serta peningkatan Kapasitas SDM Perencana. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. indikator kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	15	8	10	-	-	15	8	10	-	-	100	100	100	-	-
2	Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	2	0	0	-	-	2	0	0	-	-	100	0	0	-	-
3	Terlaksananya penelitian	Kajian	0	2	2	-	-	0	2	2			0	100	100	-	-
4	Perencanaan pembangunan wilayah perbatasan	Lokpri	2	2	2	-	-	2	2	2	-	-	100	100	100	-	-
5	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan dan Keterampilan Khusus	Persen	100	100	0	-	-	99,17	62,8	0			99,17	62,8	0	-	-
6	Keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah dan Tahunan	Persen	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
7	Capaian kerjasama pembangunan daerah	Persen	-	-	-	100	100	-	-	-	100	0	-	-	-	100	0
8	Persentase Indikator Program Daerah yang terukur	Persen	-	-	-	100	100	-	-	-	80	80	-	-	-	80	80
9	Persentase peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	Persen	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
10	Persentase Realisasi pelaksanaan penelitian dan Pengembangan dalam mendukung Produk Unggulan Daerah	Persen	-	-	-	100	100	-	-	-	100	0	-	-	-	100	0

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2016 - 2020

Uraian	Anggaran pada tahun (Rp.Juta)					Realisasi anggaran pada tahun (Rp. Juta)					Rasio antara realisasi dan anggaran (%)					Rata-rata pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Pagu	Realisasi
Belanja	19.172,97	14.066,81	13.921,10	15.276,45	10.322,39	17.374,56	12.597,98	10.623,68	12.010,34	8.791,52	90,62	89,56	76,31	78,62	85,17	-12,59	-14,23
Belanja Tidak Langsung	4.103,80	4.611,81	4.683,27	4.838,28	5.226,58	4.030,02	4.443,11	4.413,25	4.557,81	4.674,64	98,20	96,34	94,23	94,20	89,44	6,32	3,85
Belanja Pegawai	4.103,80	4.611,81	4.683,27	4.838,28	5.226,58	4.030,02	4.443,11	4.413,25	4.557,81	4.674,64	98,20	96,34	94,23	94,20	89,44	6,32	3,85
Belanja Langsung	15.069,17	9.445,00	9.237,82	10.438,17	5.095,81	13.344,53	8.154,86	6.210,43	7.452,54	4.116,88	88,56	86,34	67,23	71,40	80,79	-19,43	-21,87
Belanja Pegawai	1.600,51	1.076,67	4.683,27	1.197,56	612,11	1.446,18	1.076,67	4.413,25	992,86	576,03	90,36	100,00	94,23	82,91	94,11	44,73	41,22
Belanja Barang dan Jasa	13.314,96	7.181,67	8.190,24	8.511,10	4.273,41	11.780,85	7.301,76	6.012,84	5.843,03	3.351,91	88,48	101,67	73,41	68,65	78,44	-19,47	-25,28
Belanja Modal	153,70	1.196,59	1.047,58	729,51	210,30	117,50	853,09	197,58	616,64	188,94	76,45	71,29	18,86	84,53	89,84	141,13	172,98

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir

Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada periode 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan memiliki peluang sebagai berikut :

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda.
2. Berkembangnya teknologi informasi & komputerisasi untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan perencanaan pembangunan daerah.
3. Tingginya apresiasi pihak ketiga, baik swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk melakukan kajian, penelitian sebagai referensi dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah.
4. Cukup banyak terbuka lembaga pendidikan dan bimbingan teknis yang berorientasi penguatan perencanaan yang dapat diikuti oleh aparatur Bappeda.
5. Dukungan pengambil kebijakan di atas cukup tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pengembangan pelayanannya pada periode 2018-2023 menghadapi tantangan, antara lain :

1. Pengelolaan data/informasi Pengelolaan data dimaksudkan agar data dan informasi yang diperlukan segera dapat ditemukan dengan sajian yang informatif komunikatif dan sederhana. Pengelolaan data seperti ini bertujuan agar pengguna data memiliki kemudahan dalam mengakses data/informasi yang dibutuhkan. Penilaian tentang pengelolaan adalah sampai dengan tersajinya data/informasi secara cepat, mudah dan komunikatif berbasis TI. Sebagian besar data di Bappeda masih tersebar di bidang pengampu kegiatan dan belum mencapai taraf memudahkan penyajian dalam waktu yang singkat.

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan dokumen perencanaan dimaksudkan untuk menyediakan acuan kerja pembangunan bagi seluruh dinas/instansi selama kurun waktu tertentu, dengan menggunakan data/informasi beserta analisisnya serta melalui proses yang tepat. Tujuan penyusunan dokumen-Dokumen tersebut adalah untuk mengarahkan keseluruhan gerak langkah pembangunan agar berjalan dengan irama yang sama sesuai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan. Tugas penyusunan dokumen rencana pembangunan adalah merupakan pekerjaan inti dari ketugasan Bappeda. Dalam menyusun perencanaan pada periode lalu telah dibangun sistem perencanaan dan telah dapat berfungsi dengan baik, namun demikian sistem tersebut belum dapat menjawab kebutuhan akan sistem yang terintegrasi dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan. Masih rendahnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap arti pentingnya dokumen perencanaan pembangunan daerah.
3. Pengendalian Perencanaan Tugas koordinasi, monitoring, dan evaluasi implementasi rencana dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana rencana dapat berjalan serta mengetahui hasil (outcome) dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Pada tataran paling akhir adalah mengevaluasi temuan dalam pelaksanaan untuk mendapatkan umpan balik dalam penyempurnaan dokumen perencanaan. Keberhasilan pengendalian diawali dari rumusan rencana yang benar, pelaksanaan yang taat asas dan komitmen terhadap rencana yang telah dirumuskan. Tantangan yang harus dijawab tingkat kedisiplinan PD dalam melakukan pengendalian dengan rumusan indikator, cara pengukuran, dan mekanisme pengumpulan datanya.
4. Pelaporan Hasil Implementasi Perencanaan Tugas pelaporan hasil implementasi perencanaan dimaksudkan untuk dapat menyajikan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengkaji kemungkinan terjadinya kekurangan dan kelebihan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pelaporan hasil implementasi perencanaan ini masih perlu pembangunan komitmen yang lebih kuat, agar pelaporan dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu.

BAB III **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS** **PERANGKAT DAERAH**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023. Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam misi UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir masih belum maksimal karena menghadapi berbagai permasalahan, antara lain :

1. Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Belum Optimal
2. Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan kurang memadai

3. Komitmen dan Pola pikir seluruh pemangku kepentingan tentang Implementasi Reformasi Birokrasi belum Optimal
4. Evaluasi Internal Belum Berjalan Konsisten

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kualitas Perencanaan Daerah Belum Optimal	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Belum Optimal	Pelaksanaan Koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal
			Perumusan dokumen perencanaan pembangunan pada setiap bidang urusan belum optimal
			Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah belum terintegrasi antar sektor
			Terbatasnya Sumber daya Manusia (kuantitas dan kualitas) perencanaan pembangunan baik di Bappeda maupun di Perangkat Daerah belum maksimal
		Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan kurang memadai	Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal
			Ketersediaan data analisa capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal
			Pemahaman apartur penyusun Laporan dan Data Kinerja Perangkat Daerah Belum Optimal
2.	Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah belum Optimal	Komitmen dan Pola pikir seluruh pemangku kepentingan belum Optimal	Tata laksana Administrasi belum Optimal
			Manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik
		Evaluasi Internal Belum Berjalan Konsisten	Reward dan Punishmen belum berjalan
			Akuntabilitas Kinerja baru pada kelengkapan Dokumen, belum ke implikasinya

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir 2018-2023 ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023. Berdasarkan pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Berdasarkan hasil penelaahan visi RPJP Kabupaten Indragiri Hilir maka visi yang akan dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati selama lima tahun kedepan 2018 – 2023 yaitu :

“KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT”

Berdasarkan visi tersebut, untuk memperjelas misi, tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan, maka diberikan penjelasan sebagai berikut:

- KEJAYAAN INHIL artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna positif bagi seluruh warga Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seraya senantiasa mengharapkan ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
- Semakin Maju berarti Melanjutkan pembangunan yang NYATA HASILNYA DAN BENAR-BENAR DIRASAKAN MANFAATNYA baik dalam pembangunan infrastruktur dasar, sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan kesejahteraan rakyat yang semakin lebih baik, lebih merata dan berkeadilan, di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan, di desa ataupun kelurahan dan meliputi seluruh wilayah kabupaten, sehingga tercapai pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih berdaya saing positif dan makin diperhitungkan sebagai salah satu barometer pembangunan daerah kabupaten di Indonesia.
- Bermarwah pengertiannya Pemimpin dan rakyat Indragiri Hilir terus BERGERAK BERSAMA, pemerintahannya menjunjung amanah

membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela dan berkarya untuk negeri, bersama-sama dengan SPIRIT yang terus bergelora, BERKARYA NYATA UNTUK BERJAYA dan saling jaga menjaga kebanggaan positif pada daerahnya Kabupaten Indragiri Hilir tercinta.

- Bermartabat artinya Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang manusiawi dan berkeadilan sosial yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indragiri Hilir, pelayanan publik yang responsif, berdemokrasi secara sehat, tidak ada diskriminasi, rakyatnya hidup rukun, tentram dan berbahagia dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan.

Alur pemikiran dalam penyusunan misi tersebut berdasarkan isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena paling aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, dengan memperhitungkan segala peluang yang dimiliki. Rumusan misi dalam rancangan dokumen RPJMD ini merupakan hasil telaahan dan analisis terhadap visi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun Misi Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan sebagai berikut :

1. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketaatan hukum.
2. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.
3. Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan Lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat.
4. Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan iman dan taqwa.
5. Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

6. Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial.
7. Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
8. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

Memperhatikan Visi dan Misi diatas, maka terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir yaitu mendukung tugas-tugas dalam pencapaian Misi-1, Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir, yaitu : “Mementapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketaatan hukum”.

3.3 Telaah Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra OPD kabupaten/kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD Kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah

- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya adalah :

- 1. Belum Optimalnya kualitas dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2. Data dan informasi pembangunan daerah belum ter up to date;
- 3. Keterbatasan jumlah SDM yang membidangi perencanaan;
- 4. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi PD atas dokumen perencanaan pembangunan .

Adapun faktor faktor yang dapat dijadikan sebagai pendukung oleh Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain adalah :

- a. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar
- b. Perkembangan Teknologi
- c. Komitmen SKPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan.
- d. Dukungan pemerintah pusat dan propinsi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah.
- e. Ketersediaan dan kesanggupan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun perguruan tinggi untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program.

Pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 secara umum telah menggunakan pedoman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun daerah. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023 yakni :

1. Peningkatan kualitas dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Optimalisasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappeda yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bappeda maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2018–2023 yang menjadi tugas Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif
2. Mengembangkan jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Inhil

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Daerah
2. Meningkatnya Efektifitas Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan Daerah

4. Meningkatnya tata kelola Organisasi Bappeda yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun				
				Realisasi			Target	
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target ≥ 76 %	Persen	100	100	100	100	100
	1.1 Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100
	1.2 Meningkatnya Efektifitas Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berkualitas Baik	Persen	75	82	85	100	100
2.	Mengembangkan jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Produk inovasi Daerah hasil dari kelitbangan yang implementasikan	Persen	n/a	65	87	100	100
	2.1 Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam pembangunan Daerah	Persen	50	60	70	80	90
3.	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Inhil	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prediket	n/a	n/a	C (45,87)	B (65,00)	B (68,00)
	3.1 Meningkatnya tata kelola Organisasi Bappeda yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	Nilai evaluasi RB Bappeda atas komponen pengungkit	Nilai	n/a	n/a	16,65	25	28
		Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prediket	CC (54,07)	B (61,05)	B (64,12)	B (68,50)	BB (70,05)
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks	n/a	n/a	n/a	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan dalam lingkup provinsi, maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah perumus perencanaan pembangunan dalam lingkup Kabupaten, tugas Bappeda menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, Bappeda melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, peningkatan kapasitas SDM perencanaan.

Strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang perencanaan yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir

Tahun 2005-2025 dan dokumen RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Visi : Kejayaan Inhil Yang Semakin Maju, Bermarwah Dan Bermartabat			
Misi : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang semakin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketatan hukum			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif	Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Daerah	Meningkatkan standar mutu dokumen perencanaan	Pengintegrasian dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah
			Perumusan, pengoordinasian, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah
			Pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Perumusan kebijakan, pengumpulan, analisis dan penyajian data sektoral pembangunan daerah
			Pengintegrasian dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah
	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan integrasi dan harmonisasi program program pembangunan daerah	Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
			Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Pengoordinasian pembinaan teknis dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
			Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program prioritas nasional, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten
			Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah

Mengembangkan jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan Daerah	Peningkatan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Penelitian dan Pengembangan	Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan
			Fasilitasi dan pelaksanaan Penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah
			Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan
Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Inhil	Meningkatnya tata kelola Organisasi Bappeda yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur	Penguatan Budaya Kinerja dan Budaya Pelayanan Publik
			Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Bappeda Kab. Inhil
			Peningkatan Profesionalisme Aparatur melalui Pelaksanaan Diklat Teknis dan Non Teknis, Formal dan Non Formal
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Inhil	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Inhil	Penyusunan Perencanaan dan Pengukuran kinerja yang terukur.
			Pelaksanaan Evaluasi Internal yang konsisten
			Penyusunan laporan kinerja yang akuntabel

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Indikator kinerja, target kinerja beserta pagu indikatif yang dipisahkan dalam tiga (3) Tabel yakni (1) Tabel 6.1 terkait Realisasi Program dan kegiatan tahun 2019-2020 berdasarkan permendagri 13 tahun 2006, (2) Tabel Program, Kegiatan, sub kegiatan dan Pendanaan tahun 2021 berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :, dan (3) tabel Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2022 dan 2023 Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Detail tabel Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta pendanaan sebagai berikut :

Tabel 6.1
Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2019 - 2020
(Permendagri 13 Tahun 2006)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		
					K	Rp (Juta)	K	RP (Juta)	
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel		Nilai AKIP	Prediket	CC	CC		B		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja BAPPEDA		Nilai AKIP BAPPEDA	Prediket	n/a	CC		B		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0.00.00.3.00.01.01.01.	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	20	1.664,04	20	418,47	Sekretariat & Perlengkapan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00.00.3.00.01.01.01.001.	Jumlah Benda Pos Yang Disediakan	Jenis	2	2	9,53	2	4,80	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0.00.00.3.00.01.01.01.002.	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	7	84	231,46	42	71,78	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0.00.00.3.00.01.01.01.006.	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	Unit	45	41	78,94	23	34,35	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00.00.3.00.01.01.01.008.	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang	9	9	74,18	5	36,31	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00.00.3.00.01.01.01.010.	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis	30	30	47,51	13	21,06	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0.00.00.3.00.01.01.01.011.	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	Jenis	9	8	27,14	3	10,50	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0.00.00.3.00.01.01.01.012.	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Komponen	2	1	16,96	1	4,38	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00.00.3.00.01.01.01.013.	Jumlah Perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	10	8	180,56	0	-	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0.00.00.3.00.01.01.01.015.	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	15	9	21,87	6	11,10	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0.00.00.3.00.01.01.01.016.	Jumlah logistik yang disediakan	Liter	5600	3222	40,20	2719	12,22	
Penyediaan Makanan dan Minuman	0.00.00.3.00.01.01.01.017.	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali	45	24	30,76	14	18,96	

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	0.00.00.3.00.01.01.01.018.	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali	171	143	875,07	32	168,76	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	0.00.00.3.00.01.01.01.020.	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Kali	27	8	8,26	2	4,45	
Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	0.00.00.3.00.01.01.01.027.	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang	2	4	21,60	2	19,80	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00.00.3.00.01.01.02.	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	12	479,29	20	135,34	Sekretariat & Perlengkapan
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0.00.00.3.00.01.01.02.005.	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	Unit	0	7	133,05	0	-	
Pengadaan meubeler	0.00.00.3.00.01.01.02.010.	Jumlah Meubeler yang disediakan	Jenis	7	4	131,63	0	-	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	0.00.00.3.00.01.01.02.020.	Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara	Unit	1	0	-	0	-	
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00.00.3.00.01.01.02.022.	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	Unit	1	1	4,38	0	5,10	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0.00.00.3.00.01.01.02.026.	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit	12	0	-	0	-	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00.00.3.00.01.01.02.028.	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit	12	7	22,53	4	16,29	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	0.00.00.3.00.01.01.02.042.	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Tempat	2	1	187,70	0	-	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00.00.3.00.01.01.02.052.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	7	0	-	5	113,95	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0.00.00.3.00.01.01.03.	Persentase terciptanya keseragaman pakaian dinas dan peningkatan disiplin Aparatur	Persen	0	0	-	0	-	Sekretariat & Perlengkapan
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	0.00.00.3.00.01.01.03.002.	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	Stel	0	0	-	0	-	
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	0.00.00.3.00.01.01.03.005.	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	Stel	0	0	-	0	-	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0.00.00.3.00.01.01.05.	Presentase peningkatan kualitas SDM Aparatur Perangkat Daerah (%)	persen	100	13	102,37	0	-	Sekretariat & Perlengkapan
Pendidikan dan Pelatihan Formal	0.00.00.3.00.01.01.05.001.	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	11	6	102,37	0	-	

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0.00.00.3.00.01.01.06.	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	20	208,47	20	43,71	Sekretariat & Perlengkapan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0.00.00.3.00.01.01.06.001.	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	3	3	71,78	1	27,72	
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0.00.00.3.00.01.01.06.004.	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Dokumen	1	1	21,44	0	16,00	
Penyusunan laporan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	0.00.00.3.00.01.01.06.012.	Jumlah dokumen Laporan Sistem Pengendalian Internal yang disusun	Dokumen	0	1	115,25	0	-	
Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	0.00.00.3.00.01.01.07.	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Badan/Dinas/Instansi/Bagian	Persen	100	20	100,85	10	4,01	Sekretariat & Perlengkapan
Penyusunan Program Kerja	0.00.00.3.00.01.01.07.001.	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun	Dokumen	6	6	100,85	0	4,01	
Program Kerjasama Pembangunan	3.00.01.3.00.01.01.16.	Capaian kerjasama pembangunan daerah	Persen	100	18	79,12		-	Bid. Litbang & Monev
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	3.00.01.3.00.01.01.16.002.	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Kerjasama	Dokumen	1	1	79,12	0	-	
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Dengan Pihak Ketiga	3.00.01.3.00.01.01.16.008.	Jumlah Dokumen Kegiatan Kerjasama dengan pihak ketiga	Dokumen	0	0	-	0	-	
Koordinasi Kerjasama Pembangunan dengan Lembaga Luar Negeri	3.00.01.3.00.01.01.16.009.	Jumlah Dokumen Kegiatan Kerjasama dengan Lembaga Luar Negeri	Dokumen	0	0	-	0	-	
Koordinasi Kerjasama Pembangunan dengan Daerah Lain	3.00.01.3.00.01.01.16.010.	Jumlah Dokumen Kegiatan Kerjasama dengan daerah lain	Dokumen	0	0	-	0	-	
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	3.00.01.3.00.01.01.19.	Capaian Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persen	100	19	81,44	25	14,18	Bid. ILH
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	3.00.01.3.00.01.01.19.009.	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	Kali	23	22	81,44	2	14,18	
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	3.00.01.3.00.01.01.20.	Persentase peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	Persen	100	25	49,85	25	29,98	Bid. Litbang & Monev
Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	3.00.01.3.00.01.01.20.004.	Persentase keterisian Data SIPD	Persen	1	6	49,85	0	29,98	
Program perencanaan pembangunan daerah	3.00.01.3.00.01.01.21.	Persentase Indikator Program Daerah yang terukur	Persen	100	18	2.828,62	20	711,32	P2EP, ILH, PPM,EKO,LITBANG
Penyusunan Rancangan RPJMD	3.00.01.3.00.01.01.21.005.	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	1	1	371,03	0	-	
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	3.00.01.3.00.01.01.21.006.	Jumlah pelaksanaan musrenbang RPJMD	Kali	0	1	241,23	0	-	

Penetapan RPJMD	3.00.01.3.00.01.01.21.007.	Perda RPJMD yang ditetapkan	Perda	0	1	49,37	0	-	
Penyusunan Rancangan RKPD	3.00.01.3.00.01.01.21.008.	Jumlah Ranperbup RKPD yang dihasilkan	Ranperbup	1	1	319,34	1	20,65	
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	3.00.01.3.00.01.01.21.009.	Jumlah pertemuan Musrenbang yang terlaksana	Kali	1	1	382,95	1	277,14	
Penetapan RKPD	3.00.01.3.00.01.01.21.010.	Jumlah Perbup RKPD yang dihasilkan	Perbup	2	2	9,84	0	-	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3.00.01.3.00.01.01.21.013.	Jumlah lokasi monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Kecamatan	20	20	64,29	0	-	
Penyelenggaraan Forum SKPD	3.00.01.3.00.01.01.21.020.	Jumlah pertemuan Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik yang terlaksana	Kali	1	1	131,91	1	99,33	
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.00.01.3.00.01.01.21.021.	Jumlah Dokumen pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5	3	80,44	2	22,08	
Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur	3.00.01.3.00.01.01.21.022.	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali	65	82	269,03	10	45,28	
Koordinasi Penelitian, Pengembangan, Pendataan dan Kerjasama Pembangunan	3.00.01.3.00.01.01.21.023.	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali	62	67	237,09	11	49,11	
Penyusunan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	3.00.01.3.00.01.01.21.028.	Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan/atau dikembangkan	Aplikasi	3	1	84,71	0	40,61	
Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah	3.00.01.3.00.01.01.21.029.	Jumlah dokumen Renstra	Dokumen	1	1	135,64	0	-	
Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.00.01.3.00.01.01.21.031.	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali	72	58	281,56	12	70,60	
Koordinasi Perencanaan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.00.01.3.00.01.01.21.036.	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali	37	60	170,20	15	86,54	
Penyusunan Perubahan RPJMD	3.00.01.3.00.01.01.21.037.	Jumlah dokumen Perubahan RPJMD	Dokumen	0	0	-	0	-	
Penetapan Perubahan RPJMD	3.00.01.3.00.01.01.21.038.	Jumlah Perda Perubahan RPJMD	Perda	0	0	-	0	-	
Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah	3.00.01.3.00.01.01.21.039.	Jumlah dokumen Perubahan Renstra	Dokumen	0	0	-	0	-	
Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD	3.00.01.3.00.01.01.21.040.	Jumlah dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD	Dokumen	0	0	-	0	-	
Program perencanaan pembangunan ekonomi	3.00.01.3.00.01.01.22.	Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian pembangunan bidang ekonomi	Persen	100	12	536,17	20	87,57	Bid. Perekonomian dan SDA
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Ekonomi	3.00.01.3.00.01.01.22.017.	Jumlah Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali	37	32	182,95	4	30,90	

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian	3.00.01.3.00.01.01.22.019.	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Taerkait	Kali	45	37	170,08	7	56,67	
Kajian Perencanaan, Pengembangan Lingkup Pertanian dan Agribisnis	3.00.01.3.00.01.01.22.020.	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	183,14	0	-	
Program perencanaan sosial budaya	3.00.01.3.00.01.01.23.	Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian pembangunan bidang Sosial Budaya	Persen	100	15	1.078,30	15	164,98	Bid. PPM
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	3.00.01.3.00.01.01.23.003.	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali	34	29	155,14	4	6,01	
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	3.00.01.3.00.01.01.23.006.	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	1	2	122,65	0	16,07	
Rencana Aksi Daerah Anti Korupsi	3.00.01.3.00.01.01.23.010.	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	4	1	142,80	0	4,05	
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia	3.00.01.3.00.01.01.23.013.	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait	Kali	33	27	182,03	6	33,62	
Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Aparatur	3.00.01.3.00.01.01.23.015.	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait	Kali	33	35	176,34	4	18,71	
Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs	3.00.01.3.00.01.01.23.016.	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	1	1	140,64	0	32,50	
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	3.00.01.3.00.01.01.23.018.	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	1	1	158,70	0	45,41	
Pelaksanaan Koordinasi Kabupaten Sehat	3.00.01.3.00.01.01.23.019.	Jumlah Dokumen Koordinasi dengan Stakeholder terkait	Dokumen	0	0	-	0	8,61	
Program Penelitian dan Pengembangan	3.00.04.3.00.01.01.15.	Persentase Realisasi pelaksanaan penelitian dan Pengembangan dalam mendukung Produk Unggulan Daerah	Persen	100	15	244,01	22	51,47	Bid. Litbang & Money
Pengkajian dan Pengembangan Potensi Daerah	3.00.04.3.00.01.01.15.001.	Jumlah koordinasi rumusan kajian dan pengembangan produk unggulan daerah yang dilakukan	Kali	2	15	120,62	3	15,36	
Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah Ilmiah	3.00.04.3.00.01.01.15.002.	Jumlah Jurnal/Buletin/Majalah Ilmiah yang diterbitkan	Terbitan	3	2	123,39	1	36,11	
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	3.00.04.3.00.01.01.15.003.	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola	Jenis	0	0	-	0	-	
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	3.00.04.3.00.01.01.15.004.	Jumlah topik yang diseminasikan	Topik	0	0	-	0	-	
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3.00.04.3.00.01.01.15.005.	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang dilaksanakan	Dokumen	0	0	-	0	-	

Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3.00.04.3.00.01.01.15.006.	Jumlah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Bidang Teknologi dan Inovasi yang dilaksanakan	Dokumen	0	0	-	0	-	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	3.00.04.3.00.01.01.15.007.	Jumlah fasilitasi, pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan	Kali	0	0	-	0	-	

Tabel 6.2
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2021
(Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2021		
				K	Rp (Juta))	
MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL		Nilai AKIP		B		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja BAPPEDA		Nilai AKIP PD	n/a	B		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01				6.865,18	Sekretariat
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01				162,98	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.02	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun	n/a	6 Dokumen	74,09	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.01.01.2.01.04	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	n/a	3 Dokumen	88,89	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02				5.384,68	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.01.01.2.02.01	Jumlah Gaji ASN	n/a	1 Tahun	5.309,68	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.01.01.2.02.09	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	n/a	1 Dokumen	75,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.01.01.2.03				48,00	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.01.01.2.03.02	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	n/a	5 Orang	48,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.01.01.2.05	Persentase Indikator Program Daerah yang terukur		100 %	63,29	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.01.01.2.05.02	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	n/a	60 Stel	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.01.01.2.05.09	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	n/a	8 Orang	63,29	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06				765,46	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.01.01.2.06.01	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	n/a	2 Komponen	10,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.01.01.2.06.02	Jumlah ATK yang disediakan	n/a	24 Jenis	40,80	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.01.01.2.06.04	Jumlah logistik yang disediakan	n/a	2.4 Liter	92,50	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.01.01.2.06.05	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	n/a	9 Jenis	24,01	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.01.01.2.06.06	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	n/a	17 Eksemplar	25,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.01.01.2.06.09	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	n/a	24 Kali	573,15	
		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	n/a	138 Kali		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.08				273,88	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.01.01.2.08.01	Jumlah Benda Pos Yang Disediakan	n/a	2 Jenis	7,05	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.01.01.2.08.02	Jumlah Rekening yang dibayarkan	n/a	7 Rekening	191,17	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.01.01.2.08.04	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	n/a	9 Ruang	75,66	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.09				166,90	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.01.01.2.09.02	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	n/a	60 Unit	126,30	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.01.01.2.09.07	Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara	n/a	1 Unit	9,60	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.01.01.2.09.11	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	n/a	1 Unit	31,00	
		Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	n/a	56 Unit		
Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Daerah	87%	100		
Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan Daerah		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	1.446,1	Bidang P2EP
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	2 Dokumen	2 Dokumen	977,4	
		Persentase Indikator Program Daerah yang terukur	70%	100 %		
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	5.01.02.2.01.01	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD Kab.Inhil Tahun 2018-2023	0	1 Dokumen	416,9	
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	5.01.02.2.01.04	Jumlah pertemuan Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik yang terlaksana	1 Kali	1 Kali	22,3	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	5.01.02.2.01.05	Jumlah pertemuan Musrenbang yang terlaksana	1 Kali	1 Kali	79,9	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	5.01.02.2.01.07	Jumlah dokumen Perubahan Renstra	0	1 Dokumen	458,3	
		Jumlah dokumen Perubahan RPJMD	0	1 Dokumen		
		Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	n/a	75 Kali		
		Jumlah Perbup RKPD yang dihasilkan	2 Perbup	2 Perbup		
		Jumlah Perda Perubahan RPJMD	0	1 Perda		
		Persentase Indikator Program Daerah yang terukur	70 Persen	100 %		

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.02	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Jumlah Ranperbup RKPD yang dihasilkan	100 Persen 2 Ranperbup	100 % 2 Ranperbup	112,2	
		Cakupan Pembinaan dan Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD sesuai Standar	100 Persen	100 Persen		
		Persentase Indikator Program Daerah yang terukur	70%	100 %		
	5.01.02.2.02.02	Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan/atau dikembangkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	112,2	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.03	Dokumen Pengendalian, Evaluasi, Verifikasi Dokren dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	356,4	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	5.01.02.2.03.01	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	n/a	75 kali	317,9	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.03.03	Jumlah Dokumen pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	38,6	
		Jumlah lokasi monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	20 Kecamatan	20 Kecamatan		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03				1.593,52	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01	Persentase Indikator Program Daerah yang terukur	70%	100 %	652,09	Bidang PPM
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.01.01	Jumlah Dokumen Koordinasi dengan Stakeholder terkait	1 Dokumen	1 Dokumen	67,32	
		Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.2.01.03	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	n/a	35 Kali		
		Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	96,15	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.2.01.04	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait	n/a	33 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait	n/a	33 Kali	85,91	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.01.05	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait	n/a	40 Kali	93,22	
		Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	97,56	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.07					
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.08	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait	n/a	33 Kali	211,93	

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02				484,32	Bidang Ekonomi
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.02.01	Jumlah Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	n/a	40 Kali	239,85	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.02.05	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Taerkait	n/a	38 Kali	244,46	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03				457,11	Bidang ILH
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5.01.03.2.03.04	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	n/a	50 Kali	279,87	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5.01.03.2.03.08	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	n/a	43 Kali	177,24	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02				781,81	Bidang Litbang
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.2.01	Persentase Indikator Program Daerah yang terukur	70%	100 %	255,28	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5.05.02.2.01.01	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait	n/a	41 Kali	-	
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	5.05.02.2.01.12	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola	n/a	1 Jenis	255,28	
		Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	n/a	71 Kali		
		Persentase keterisian Data SIPD	n/a	90 Persen		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.2.03				31,57	
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	5.05.02.2.03.04	Jumlah koordinasi rumusan kajian dan pengembangan produk unggulan daerah yang dilakukan	n/a	6 Kali	31,57	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04				494,95	
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5.05.02.2.04.01	Jumlah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Bidang Teknologi dan Inovasi yang dilaksanakan	n/a	1 Dokumen	88,42	
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	5.05.02.2.04.03	Jumlah topik yang diseminasikan	n/a	1 Topik	268,56	
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5.05.02.2.04.04	Jumlah Jurnal/Buletin/Majalah Ilmiah yang diterbitkan	3 Terbitan	3 Terbitan	137,97	

Tabel 6.3
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 - 2023
(Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG SELARAS, PARTISIPATIF DAN KOORDINATIF <i>Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Daerah</i> PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.1.2	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target ≥ 76 %	87	Persen	100		100	Bidang P2EP	
		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	Persen	100		100		
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	Persen	100	1.190,00	100	1.190,00		
	5.1.2.2.01	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	3	Dokumen	6	501,94	3		933,81
	5.1.2.2.01.1	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2	Dokumen	0	-	3		362,92
	5.1.2.2.01.3	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Berita Acara	0	-	1		12,11
	5.1.2.2.01.4	Jumlah pertemuan Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik yang terlaksana	1	Kali	1	72,27	0		-
	5.1.2.2.01.4	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	54	Berita Acara	0	-	54		2,85
	5.1.2.2.01.5	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	Berita Acara	1	162,34	1		117,27
5.1.2.2.01.7	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2	Dokumen	5	267,33	2	438,66		

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.1.2.2.02	Cakupan Pembinaan dan Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD sesuai Standar	100	Persen	100	162,81	100	80,36	Bidang PPM
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	5.1.2.2.02.2	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	2	Orang	4	162,81	3	80,36	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.1.2.2.03	Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100 %)	92	Persen	100	525,25	100	175,83	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	5.1.2.2.03.1	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2	Laporan	2	446,65	2	71,61	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5.1.2.2.03.3	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	Laporan	4	78,60	4	104,22	
<i>Meningkatnya Efektifitas Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>		<i>Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berkualitas Baik</i>	70	<i>Persen</i>	100		100		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.1.3	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA RKPD dan RENJA)	100	Persen	100	2.179,78	100	2.179,78	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.1.3.2.01	Cakupan Pelaksana Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan manusia	100	Persen	100	860,00	100	860,00	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.1.3.2.01.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	3	144,96	3	144,96	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.1.3.2.01.3	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	Laporan	1	84,12	1	84,12	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5.1.3.2.01.4	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	Laporan	1	133,61	1	133,61	

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.1.3.2.01.5	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	3	121,67	3	121,67	Bidang Perekonomian & SDA
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.1.3.2.01.7	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan	1	106,01	2	106,01	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.1.3.2.01.8	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan	1	269,63	3	269,63	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.1.3.2.02	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	Persen	100	759,78	100	759,78	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.1.3.2.02.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	1	399,78	3	399,78	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.1.3.2.02.5	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	1	360,00	5	360,00	Bidang ILH
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.1.3.2.03	Cakupan Pelaksanaan koordinas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100	Persen	100	560	100	560,00	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5.1.3.2.03.4	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	32	Laporan	32	368	32	368,35	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5.1.3.2.03.8	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	31	Laporan	31	192	31	191,65	
MENGEMBANGKAN JARINGAN INOVASI DAERAH MELALUI PEMANFAATAN KELITBANGAN DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Produk inovasi Daerah hasil dari kelitbangan yang implementasikan	75	Persen	100		100		

<i>Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan Daerah</i>		<i>Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam pembangunan Daerah</i>	50	<i>Persen</i>	80		90		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.5.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	50	Persen	80	1.060,00	90	1.060,00	Bidang Litbang
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.5.2.2.01	Cakupan Data Kelitbang dan Peraturan yang dikelola	0	Persen	80	464,20	90	464,20	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5.5.2.2.01.1	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	0	Laporan	1	114,20	1	114,20	
Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	5.5.2.2.01.12	Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	0	Laporan	1	100	1	100,00	
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	5.5.2.2.01.13	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	0	Rekomendasi	1	250	1	250,00	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.5.2.2.04	Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100	Persen	100	595,80	100	595,80	
Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5.5.2.2.04.1	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0	Dokumen	1	123,77	1	123,77	
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5.5.2.2.04.3	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	0	Laporan	1	246,23	1	246,23	
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	5.5.2.2.04.4	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbang	3	Laporan	3	225,80	3	225,80	
MENINGKATKAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. INHIL		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	n/a	Prediket	B		BB		
<i>Meningkatnya tata kelola Organisasi Bappeda yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.</i>		<i>Nilai evaluasi RB Bappeda atas komponen pengungkit</i>	n/a	<i>Nilai</i>	25		28		
		<i>Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	n/a	<i>Prediket</i>	<i>B (68.50)</i>		<i>BB (70.05)</i>		

		<i>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik</i>	<i>n/a</i>	<i>Indeks</i>	<i>100</i>		<i>100</i>		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.1.1.	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100	Persen	100	7.911,04	100	7.911,04	Sekretariat
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.1.1.2.01	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100	Persen	100	191,58	100	191,58	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.1.2.01.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	5	74,19	5	74,19	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.1.1.2.01.6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	3	117,38	3	117,39	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.1.1.2.02	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100	Persen	100	5.730,2	100	5.730,18	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.1.1.2.02.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang/Bulan	49	5.640,8	49	5.640,78	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.1.1.2.02.5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	89,4	1	89,40	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.1.1.2.03	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100	Persen	100	62,40	100	89,40	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.1.1.2.03.2	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Orang	4	62,40	4	89,40	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.1.1.2.05	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100	Persen	100	211,67	100	184,67	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.1.1.2.05.2	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	1	27,00	0	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.1.1.2.05.9	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	23	184,67	17	184,67	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.1.1.2.06	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100	Persen	100	1.088,10	100	1.088,11	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.1.1.2.06.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2	50,04	2	50,05	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.1.1.2.06.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	Paket	6	178,74	6	178,74
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.1.2.06.4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	3	120,00	4	120,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.1.1.2.06.5	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	3	38,84	3	38,84
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.1.1.2.06.6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	17	Dokumen	30	25,00	30	25,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.1.1.2.06.9	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183	Laporan	110	675,48	95	583,37
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.1.1.2.06.11	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	Dokumen	0	-	8	92,11
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.1.1.2.07	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang disediakan	6	Unit	0	-	2	50,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.1.1.2.07.1	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	Unit	0	-	2	50,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.1.1.2.08	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100	Persen	100	289	100	239,20
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.1.1.2.08.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	5	1	5,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.1.2.08.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	57	199	48	168,60
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.1.2.08.4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	60	86	46	65,60
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.1.1.2.09	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	100	Persen	100	337,90	100	337,90

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.1.2.09.2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	Unit	41	129,40	41	129,40	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.1.1.2.09.7	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	1	24,50	1	24,50	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1.1.2.09.11	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53	Unit	338	184,00	338	184,00	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini, disampaikan indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018 – 2023.

Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA (2023)
				Realisasi			Target		
				2019	2020	2021*	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target $\geq 76\%$	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berkualitas Baik	Persen	60	75	82	85	100	100	100
4.	Persentase Produk inovasi Daerah hasil dari kelitbangan yang implementasikan	Persen	n/a	n/a	65	87	100	100	100
5.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam pembangunan Daerah	Persen	45	50	60	70	80	90	90
6.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prediket	n/a	n/a	n/a	C (45,87)	B (65,00)	B (68,00)	B (68,00)
7.	Nilai evaluasi RB Bappeda atas komponen pengungkit	Nilai	n/a	n/a	n/a	16,65	25	28	28
8.	Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prediket	n/a	CC (54,07)	B (61,05)	B (64,12)	B (68,50)	BB (70,05)	BB (70,05)
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
10.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Persen	0	100	0	0	100	0	0
11.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Persen	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023.

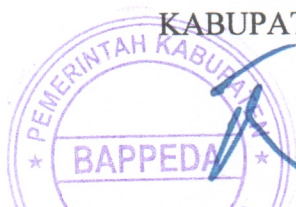
Perubahan Renstra diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja tahunan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hingga tahun 2023. Perlu komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan, serta komitmen semua unsur. Hal yang tidak kalah penting untuk keberhasilan pelaksanaan Renstra adalah evaluasi untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan dari rencana strategis ini yang akan dilaksanakan setiap tahun.

Semoga Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir ini dapat berkontribusi dalam menggambarkan dan menjabarkan visi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 yang telah ditetapkan.

Tembilahan, April 2022

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19711130 199203 1 002